



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah untuk Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Sragen.
10. Perangkat desa adalah perangkat desa di Kabupaten Sragen.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Desa berhak memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Dihitung dengan cara sebagai berikut:
$$W = (40\% * W1) * W2$$
Keterangan:
W = pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi proporsional (40%)
W1 = total pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi
W2 = prosentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi masing-masing desa
- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten ke desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan.

Pasal 6

- (1) Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati Sragen cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen melalui camat.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
 - b. 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa berstempel basah;
 - c. rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah kepala desa (rangkap 3);
 - d. fotokopi buku rekening kas desa yang masih aktif pada bank umum setempat (rangkap 3);
 - e. Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel kepala desa (1 bermaterai cukup dan 2 rangkap bukan fotokopi).
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 diatas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke rekening pemerintah desa di bank umum setempat.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pensertifikatan tanah kas desa;
 - b. sarana dan atau prasarana perkantoran desa;
 - c. pengadaan buku administrasi desa;
 - d. pengadaan blanko surat keterangan desa.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diprioritaskan untuk pensertifikatan tanah kas Desa.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah melalui camat.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berikutnya sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Camat wajib mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Camat melaporkan perkembangan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kepala desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum

digunakan dimasukkan dalam APBDesa tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.

- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2014

BUPATI SRAGEN,



AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014
NOMOR 72